

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL YANG TERJADI AKIBAT
KELALAIAN SESEORANG****(Studi Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL)****Himayatul Amanah ⁽¹⁾****Sjaifurrachman ⁽²⁾****Abshoril Fithry ⁽³⁾****^(1,2,3) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**himayatulamanah27@gmail.com ⁽¹⁾sjiaifurrachman@wiraraja.ac.id ⁽²⁾abshorilfithry@wiraraja.ac.id ⁽³⁾**ABSTRAK**

Pencemaran nama baik diatur di Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 ayat (3) fokus pemidanaannya tidak dititikberatkan atau hanya terbatas pada perasaan korban saja, melainkan kepada perbuatan pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Hal ini tentunya menjadi pertanyaan baru, lantas bagaimana tindakan yang dilakukan tanpa sadar (kelalaian) oleh pelaku pencemaran nama baik, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa sadar telah membawa efek kedepannya yang mengakibatkan nama baik atau kehormatan seseorang tercederai. Pada hukum pidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang dinilai telah menyalahi suatu hal dapat dikenakan kepadanya tanggung jawab hukum. Prinsip dasar tanggungjawab dari kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena ia melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut timbul akibat dari tindakannya baik itu karena kesengajaan (dolus) ataupun karena kelalaiannya (culpa), sehingga karena hal itu ia harus dapat bertanggungjawab karena merugikan orang lain. Kesalahan akibat dari kelalaian seseorang dalam menggunakan media sosial dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian seperti nama baik ataupun kehormatan seseorang tercederai. Tanggungjawab tersebut dapat berupa penenaan sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun dapat pula mengedepankan upaya restorative justice, dengan mempertimbangkan hubungan semula antara pelaku dengan korban seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL dimana pertimbangan Hakim tingkat banding sejalan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan upaya restorative justice.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Tanggungjawab, Kelalaian

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, beberapa sektor yang berpengaruh dalam kehidupan manusia kian hari terus mengalami perkembangan, termasuk salah satunya dalam sektor teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus gencar melakukan berbagai inovasi dalam sektor teknologi. Kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi, manusia terus melakukan berbagai inovasi – inovasi demi menyempurnakan dan mengembangkan teknologi. Berkembangnya sektor teknologi tersebut ternyata membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia itu sendiri, perubahan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan sehari – hari manusia dalam berbagai aspek, mayoritas kegiatan sehari – hari manusia dilakukan dan dipermudah oleh kemajuan teknologi.

Bentuk implimentasi berkembangnya zaman dalam sektor teknologi adalah dengan hadirnya internet, dari internet tersebut melahirkan media sosial sebagai wadahnya. Media sosial merupakan media yang berupa laman ataupun aplikasi yang dapat menghubungkan manusia yang satu dengan manusia lainnya lewat jaringan internet, sehingga manusia dapat tetap

berinteraksi satu sama lain walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Selain itu, di dalam sosial media juga memuat berbagai macam hal yang ingin kita ketahui, dan dapat dengan mudah diakses kapan saja dan juga dimana saja menggunakan jaringan internet sebagai penghubung.

Berkembangnya teknologi juga harus sejalan dengan perkembangan manusia sebagai pengguna teknologi itu sendiri. Sosial media dapat dimiliki dan diakses oleh siapa saja, artinya tidak ada batasan umur tertentu bagi seseorang yang ini mempunyai atau menggunakan sosial media, dengan adanya kemudahan mengakses media sosial tersebut, manusia haruslah mampu menyikapi serta menggunakan media sosial ini secara bijak dan cermat, sehingga perkembangan teknologi ini dapat terlaksana dengan tepat sasaran sesuai tujuannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam perkembangannya teknologi jelas membawa berbagai dampak dalam kehidupan, dampak – dampak tersebut juga mempengaruhi tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif ataupun bisa berupa dampak negatif. Dampak positif seperti memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari – hari, memudahkan manusia mengakses

berbagai informasi dari mana saja dan kapan saja, juga memabuh relasi ataupun pertemanan dari seluruh dunia. Selain dampak positif, teknologi juga membawa berbagai macam dampak negatif sehingga menimbulkan perbuatan hukum baru, seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), penipuan, pencemaran nama baik, dan lain – lain.

Di Indonesia salah satu dampak negatif penyalahgunaan internet yang kerap kali terjadi ialah pencemaran nama baik, yaitu suatu hal atau keadaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada kelompok tertentu, yang didistribukan atau ditransmisikan atau membuat dapat diaksesnya sesuatu lewat media sosial, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan ataupun pencemaran nama baik pada diri seseorang/individu yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi seseorang karena timbul rasa malu dan bisa juga menyebabkan kerugian material bagi korban, terlebih lagi jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan ataupun kata – kata dan dapat juga berupa aksi langsung berbentuk lisan, baik dilakukan secara terang – terangan maupun dilakukan secara tersembunyi.

Pencemaran nama baik termasuk suatu perbuatan melanggar hukum, yang mana

dalam perbuatan itu dijelaskan seseorang tersebut menyerang atau mencederai kehormatan suatu individu/perorangan baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Pencemaran nama baik ini dikelompokkan lagi dalam beberapa macam, yakni pencemaran nama baik yang dilakukan kepada kelompok, kepada agama tertentu, kepada orang yang telah wafat, serta kepada pemerintah Negara Republik Indonesia. Fenomena pencemaran nama baik ini marak terjadi khususnya pada zaman modern ini, dimana siapapun dapat mengakses media sosial dengan jaringan internet. Di media sosial juga kita bebas memberikan pandangan ataupun komentar kita mengenai suatu hal.

Beberapa reguliasi yang mengatur mengenai pencemaran nama baik tersebut diantaranya, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut dikatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan mampu menjelma sebagai penanggungjawab permasalahan – permasalahan yang timbul dari pencemaran nama baik tersebut.

Pada penerapannya Pasal 27 ayat (3) tersebut kerap kali memunculkan berbagai polemik seperti banyaknya kasus yang dilatar belakangi oleh pencemaran nama baik karena pasal ini dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal tersebut ternyata menjadi suatu konflik norma inkonsisten karena pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) tidak ada pengklasifikasian secara khusus mengenai penghinaan ataupun pencemaran nama baik itu sendiri, seharusnya di dalam

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sifatnya lebih khusus dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasian secara khusus pasal tersebut menjadi beberapa pasal, yang mana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) hal tersebut dibedakan menjadi beberapa pasal seperti penghinaan ringan, penghinaan biasa, maupun diperberat (fitnah), sehingga karena tidak adanya pengklasifikasian khusus mengenai hal tersebut, Pasal 27 ayat (3) ini dapat mencakup semuanya, yang tentunya hal ini akan dapat sangat merugikan. Pengklasifikasian tersebut juga dibutuhkan agar dalam penerapannya Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang – undang Hukum Pidana jika sewaktu – waktu telah terjadi suatu permasalahan dalam sektor teknologi, tujuan dari dikeluarkannya Undang – Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) ini untuk mengatur segala jenis permasalahan dalam segi elektronik dan menjamin kepastian hukumnya.

Mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini hadir sebagai dari upaya menanggulangi beberapa pasal dalam undang – undang tersebut yang dinilai masih menimbulkan kontroversi, Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut mengatur mengenai pedoman - pedoman pengimplementasian pasal – pasal karet tersebut.

Pada pedoman pengimplementasian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut dikatakan bahwa kata “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tersebut dikategorikan dalam beberapa kualifikasi berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Surat Keputusan Bersama (SKB) ini

bukanlah termasuk hirarki perundang – undangan sehingga keberadaannya sewaktu – waktu dapat diabaikan. Sehingga perlunya pengklasifikasian pasal yang pasti dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut. Pada Surat Keputusan Bersama (SKB) juga dijelaskan fokus arah pemidanaan pada Pasal 27 ayat (3) tidak dititikberatkan atau hanya terbatas pada perasaan korban saja, melainkan kepada perbuatan pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Hal ini tentunya menjadi pertanyaan baru bagi peneliti, lantas bagaimana tindakan yang dilakukan tanpa sadar (kelalaian) oleh pelaku pencemaran nama baik, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa sadar telah membawa efek kedepannya yang mengakibatkan nama baik atau kehormatan seseorang, kelompok, ataupun pemerintah tercederai, yang mana perlakuan tersebut sudah termasuk dalam kategori pencemaran nama baik.

Seperti halnya sosial media yang kini berkembang semakin canggih dan mempunyai banyak fitur di dalamnya, dimana dalam fitur – fitur yang dimiliki sosial media tersebut seseorang dapat menampilkan berbagai konten ataupun kegiatan sehari – hari di akun pribadi mereka yang dapat ditonton serta diakses

oleh ratusan dan ribuan atau bahkan bisa jutaan orang, dan seseorang tersebut tanpa sadar melakukan suatu hal ataupun tindakan yang dinilai telah mencederai serta menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, kelompok, ataupun pemerintah. Oleh karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar maka tindakan tersebut termasuk dalam kelalaian (*culpa*) karena orang tersebut seharusnya dapat berhati – hati dalam bertindak namun orang tersebut tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian). Dalam hukum pidana seseorang bisa dikenakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perbuatannya yang dinilai melawan hukum, tetapi bisa juga karena pada perbuatannya itu ditemukan unsur kesalahan pada diri orang tersebut (asas *culpabilitas*).

Seperti halnya yang terjadi pada kasus pencemaran nama baik pada Putusan Perkara Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL yang mana dalam kasus tersebut telah terjadi pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh ketidak hati – hatian (kelalaian) yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Hajjah kepada saksi korban dengan mengunggah hal yang tidak seharusnya ke media sosial *Facebook* sehingga saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban dicemari.

Dari penguraian pendahuluan diatas di dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab secara hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang berdasarkan pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL?

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam deskripsi masalah yang telah dipaparkan diatas:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab secara hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang berdasarkan pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL.

Dari perumusan serta tujuan tersebut, diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan mampu memberi manfaat dan memperkaya pengetahuan baru mengenai teori tindak pencemaran nama baik, baik itu secara umum maupun secara khusus mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan/masukan dalam pembuatan kebijakan baru dan/atau perbaikan pada Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai saat ini masih dinilai sebagai norma yang kontroversi dan dapat menjerat siapa saja karena pasal ini dikategorikan kedalam pasal karet.

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pada metode tersebut, peneliti mengkaji Undang – Undang sebagai objek kajiannya.

B. PEMBAHASAN

1) Tanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial yang Terjadi Akibat Kelalaian

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dinilai melawan hukum, yang mana tindakan tersebut dinilai telah

menyerang dan mencederai nama baik ataupun kehormatan individu/seseorang baik itu secara lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik dapat juga disebut sebagai penghinaan, yang dalam pengertiannya juga sama – sama dianggap telah mencederai kehormatan dan nama baik seseorang. Walaupun kehormatan dengan nama baik memiliki arti yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan, dikarenakan apabila seseorang telah mencemari nama baik seseorang, maka akan berakibat pula pada kehormatan orang tersebut. Oleh karena itu diperlukannya prinsip kehati – hatian agar tidak mencederai nama baik seseorang.

Regulasi yang mengatur mengenai pencemaran nama baik ini secara umum diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 310-321, dan secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik.” serta hadir pula Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai pedoman pengimplementasian pasal – pasal tertentu dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hadirnya regulasi – regulasi yang secara khusus mengatur tentang tindak pencemaran nama baik tersebut tidak menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik yang ada, justru semakin banyak permasalahan yang dilatar belakangi oleh pencemaran nama baik dikarnakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sifatnya lebih khusus dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengklasifikasikan secara khusus mengenai pencemaran nama baik tersebut, yang tentunya hal ini akan sangat merugikan. Dengan memakai pasal – pasal yang terdapat pada KUHP untuk dapat menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagian para ahli hukum berpendapat KUHP tidak dapat menjangkaunya. Mahkamah Konstitusi saat memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur dimuka

umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal penghinaan yang terdapat dalam KUHP tidak dapat ditetapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga KUHP dinilai tidak dapat meng-cover permasalahan yang timbul akibat dari kesalahan bersosial media, sebagaimana anggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai Pasal yang mubazir atau sisa-sia. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin kepastian hukumnya dibidang teknologi dan informasi, perlunya mengklasifikasikan pencemaran nama baik tersebut kedalam beberapa macam seperti contohnya pada KUHP.

Hadirnya surat keputusan bersama (SKB) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pedoman pengimplementasian pasal-pasal tertentu pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap mampu menagatasi masalah – masalah yang timbul akibat dari kontroversi UU ITE justru tidak

menjawab permasalahan yang ada. Dikatakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) fokus arah pemidanaah Pasal 27 ayat (3) juga bukan dititik beratkan pada persaan korban, melaikan perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*).

Dalam media sosial yang bebas, seseorang kerap kali melakukan hal yang tanpa sadar telah mencederai nama baik ataupun kehormatan seseorang, seperti mengomentari atau berpendapat mengenai suatu hal secara kasar ataupun memposting sesuatu yang tidak pantas mengenai seseorang. Oleh karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar maka tindakan tersebut termasuk dalam kelalaian (*culpa*) kareana orang tersebut seharusnya dapat berhati – hati dalam bertindak namun orang tersebut tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian). Dalam hukum pidana seseorang bisa dikenakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perbuatannya yang dinilai melawan hukum, teteapi bisa juga kareana pada perbuatannya itu ditemukan unsur kesalahan pada diri orang tersebut (asas *culpabilitas*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas*) adalah salah satu asas pokok yang terdapat dalam hukum pidana. Asas ini menjelaskan bahwa hanya orang yang dinilai bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. D Simons

menerangkan “kealpaan/kelalaian” yaitu tidak berhati – hati melakukan perbuatan, di samping seseorang dapat menduga akibat perbuatan itu. Seseorang seharusnya dapat berhati – hati dan menduga akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatannya.

Pada hukum pidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang dinilai telah menyalahi suatu hal dapat dikenakan kepadanya tanggung jawab hukum. Prinsip dasar tanggungjawab dari kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena ia melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut timbul akibat dari tindakannya baik itu karena kesengajaan (*dolus*) ataupun karena kelalaiannya (*culpa*), sehingga karena hal itu ia harus dapat bertanggungjawab karena merugikan orang lain. Kesalahan yang timbul akibat dari kelalaian seseorang dalam menggunakan media sosial dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian seperti nama baik ataupun kehormatan seseorang tercederai. Delik pada pencemaran nama baik termasuk kedalam delik aduan, yang mana pada delik ini dijelaskan pencemaran nama baik bergantung kepada orang ataupun pihak yang diserang atau dicerai nama baiknya, pada delik ini hanya orang yang merasa diserang atau dicerai nama

baiknya yang dapat mengadukan adanya pencemaran nama baik, sehingga pada delik ini tercemarnya ataupun rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh korban yang bersangkutan. Tanggungjawab akibat dari kelalaian menggunakan sosial media tersebut dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana apabila telah memenuhi syarat – syarat tanggungjawab pidana, yaitu:

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang dinilai melawan hukum
- b. Seseorang itu dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaannya
- d. Tidak adanya alasan pemaaf, yang berarti dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Pada pembedaan selain harus dapat memenuhi syarat – syarat tanggungjawab, harus memenuhi pula unsur – unsur pidana. Pencemaran nama baik digolongkan pada perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Untuk dapat dikatakan ada tidaknya suatu tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur. Menurut S.R

Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana memiliki 5 unsur, yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3) agar dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dapat dibuktikan unsur-unsur berikut:

- a. Setiap orang, menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE unsur setiap orang disini memiliki makna orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia, maupun warga negara asing, maupun suatu badan hukum.
- b. Dengan sengaja, dalam unsur ini dimaksudkan bahwa seseorang tersebut telah mengetahui, menghendaki, dan secara sadar bahwa tindakannya tersebut dilakukan tanpa hak, serta mengetahui pula akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam unsur ini seseorang itu menyalurkan kebebrapa orang, dan/atau mngirimkan pesan kepada seseorang atau meneruskan kepada orang lain, dan/atau memberikan akses kepada orang lain.
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam usur ini informasi ataupun dokumen memiliki muatan yang dapat mencederai kehormatan atau nama baik seseorang.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik proses pembedaan dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur subjektif dan unsur objektifnya. Unsur subjektif pasal tersebut adalah unsur kesalahan, dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Unsur kesalahan disini berupa kesengajaan, bahwa orang tersebut secara sadar dan mengetahui apa yang dilakukannya memuat unsur pencemaran nama baik. Namun dalam hukum pidana unsur kesalahan juga memuat kelalaian (*culpa*). Seseorang yang karna kelalaiannya mengakibatkan nama baik dan

kehormatan seseorang tercederai seharusnya dapat dipidana, karena kelalain tersebut juga mengakibatkan kerugian. Sehingga seseorang dapat dipidana bukan hanya terbatas pada perbuatannya saja yang dinilai melawan hukum, tetapi juga ditemukan unsur kesalahan pada perbuatan orang itu. Hal itu mutlak terdapat pada syarat tanggungjawab pidana dimana perbuatan itu dilakukan dengan kealpannya (kelalaiannya). Tanggungjawab pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku, dan tidak harus hanya dengan dipenuhinya semua unsur pidana. Kelalaian yang mengakibatkan nama baik seseorang menjadi tercemar dapat pula dikenakan sanksi pidana, karena hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana. Seharusnya tidak hanya terbatas pada kesengajaan, agar seseorang dapat berhati – hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan media sosial, sesuai dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian huku, asas kehati – hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.

Pemidanaan dapat dilakukan jika orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah kejahatan. Sesuai dengan teori pemidanaan gabungan dimana pada teori ini dijelaskan bahwa pemidanaan memiliki sifat plural (jamak) dikarenakan menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Menurut teori gabungan alasan penjatuhan pidana adalah asas pembalasan (teori absolut) dimana pemidanaan adalah pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan seseorang, dan asas perlindungan masyarakat (teori relatif) dimana pada asas ini pemidanaan dilakukan sebagai sarana pencegahan. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik akibat dari kelalaiannya dapat bertanggungjawab dengan memberlakukan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dimana sanksi administratif sebagai penerapan dari teori relatif pemidanaan, dan sanksi pidana sebagai penerapan dari teori absolut pemidanaan. Pemidanaan yang diberlakukan dapat lebih ringan dikarenakan hak tersebut terjadi diluar kehendaknya yang mana hal tersebut terjadi akibat dari kelalaiannya, sehingga pemidanaannya dapat lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaiannya dapat berupa penjatuhan atau penghapusan informasi ataupun dokumen yang memuat pencemaran nama baik oleh pihak perusahaan penyelenggaraan elektronik. Dapat pula berupa pengenaan denda sebagai ganti rugi pada korban akibat dari pencemaran nama baik. Sanksi administratif dapat dikenakan pada pemidanaan lanjut setelah upaya *restorative justice* atau mediasi dalam rangka membangun kembali hubungan baik antara korban dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tidak tercapai.

Pelaku pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya dapat pula dikenai sanksi pidana. Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat, sanksi pidana dalam penegakkan hukum merupakan upaya terakhir dalam pengenaan pidana, dimana dalam penganan sanksi pidana telah melalui serangkaian proses terdahulu, sebelum pada proses penjatuhan pidana. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) memaprkan sanksi bagi pelaku pencemaran

nama baik, yang mana pelaku dapat dikenakan pidana berupa denda paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2) Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Terjadi Akibat Kelalaian Seseorang (Berdasarkan Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL)

Putusan pengadilan didentikkan dengan keputusan hakim, sehingga penegakan hukum dan keadilan terletak pada kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara.. Hakim diberikan wewenang oleh undang – undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan suatu perkara yang ada. Oleh sebab hakim diberikan wewenang tersebut, pertimbangan hakim haruslah riil dan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali yang tertuang dalam undang – undang, serta putusan hakim tidak boleh memihak dalam memberikan suatu keadilan.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL menguraikan serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pada putusan

tersebut terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Hajijah Als Jijah Binti H. Saidin yang karena kelalaiannya (*culpa*) mengakibatkan nama baik pada saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H. Agus Salim tercemari. Pada putusan tersebut hakim tingkat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempertimbangkan banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pada kasus pencemaran nama baik ini terdapat dua dakwaan. Pertama Bahwa Terdakwa Hj. Hajijah Als Jijah Binti H. Saidin pada hari Jum'at tepat pada tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB, atau dapat dikatakan setidak – tidaknya waktu lain di dalam bulan Oktober Tahun 2020, yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih II RT 002 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, dikirimkan sebuah foto melalui percakapan Whatsapp yang dalam foto tersebut telah dilingkari,

dan dalam percakapan tersebut saksi Lidia mengatakan kepada terdakwa “*Bun...Tolong kasih tau ke ibu nie bun...bju..a jng kayak nie..krn terlalu ketat... ibarat bebaju tapi telanjang (aurat Bub) kite sesama muslimah..malu ngliet a...beliau ken ..ibu Bupati kite seharus a..kasih lh contoh yang bagus...dimate masyarakat a...masuk FB pulik lah puluhan ribuan org meliat lekuk liuk tubuh ibu nie...*” setelah menerima pesan tersebut, terdakwa merasa kritikan yang disampaikan saksi Lidia tersebut perlu disampaikan, kemudian dengan inisiatif terdakwa sendiri terdakwa langsung memposting foto yang dikirim saksi Lidia tersebut beserta percakapan terdakwa dengan saksi Lidia ke media sosial melalui akun Facebook terdakwa dengan nama Hajjah Angga menggunakan satu unit telepon genggam merk OPPO milik terdakwa sendiri, di akun Facebook tersebut terdakwa menambahkan kata – kata “*orang yang engaku benci...itu yg sayang kamu.. org yg berada di sekeliling mu tdk bisa berkata apa apa.. tepuk tangan bisa membuat kita bangga.. tapi ingat.. nyamuk mati karna tepuk tangan.. maaf maaf ada yg japri ni dengan ku.. tolong kasih tau.. maaf. bukan ranah ku nasehat die.. die ketua BMKT. Kabupaten Bangka..ad penasehat e.. dan ad para ulama yg bisa nasehat e..*”

mudah – udahan die istiqomah.. mungkin sekarang k dak ingen ku ngasih tau ni.. tapi ka bersyukur.. bahwa ku sayang k..biar dk jadi dosa jahiliah.”

Tujuan dari terdakwa memposting hal tersebut adalah agar terdakwa dapat dipertemukan dengan saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H.Agus Salim karena antara terdakwa dengan saksi korban masih tergabung dalam satu organisasi dimana terdakwa sebagai wakil ketua dan saksi korban sebagai Ketua BMKT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kabupaten Bangka Periode 2020-2025, dan tujuan terdakwa memposting foto tersebut adalah memberikan kritik pada saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H.Agus Salim agar kedepannya lebih menjaga tata cara berpakaian.

Postingan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Kiki Hulukil Muzayana Als Kiki pada tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.40 WIB, yang kemudian saksi Kiki Hulukil langsung mengirim screenshot postingan milik terdakwa kepada saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H.Agus Salim melalui whatsapp, yang selanjutnya saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H.Agus Salim langsung melihat postingan milik terdakwa di akun Facebook Hajjah Angga tersebut. Akibat dari hal

tersebut saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H. Agus Salim merasa dicemari, dikarenakan terdakwa memposting foto tersebut tanpa seijin dari saksi korban Yusmiati Als Yus Binti H. Agus Salim. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan nama baik seseorang tercemari, dikarenakan seharusnya terdakwa langsung mengingatkan hal tersebut pada saksi korban melalui rana pribadi dan bukannya memngunggah hal tersebut ke media sosial, yang mana unggahan tersebut dapat diakses oleh puluhan bahkan ribuan atau ratusan ribu orang, sehingga timbul rasa malu yang diderita korban dan kehormatan serta nama baiknya tercemari, apalagi terdakwa adalah seorang dari isteri Bupati.

Oleh karena itu hakim tingkat pertama berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi – saksi beserta ahli yang telah disumpah, dan didengar pula keterangan terdakwa, memutuskan terdakwa Hj. Hajjah Als Jijah Binti H. Saidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, oleh karena hal tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan, dan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah hakim ditentukan lain, dalam masa percobaan selama empat bulan terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya. Pertimbangan hakim dalam mutus perkara ini didasarkan pada keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa serta telah mempertimbangkan hubungan kedekatan semula antara terdakwa dengan saksi korban yang sudah berdamai saling memaafkan pada saat proses pengadilan, hakim pada pengadilan tingkat pertama mengedepankan penegakan hukum dengan menerapkan *restorative justice*, yang mana hal ini sejalan dengan PERMA (peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sesuai dengan Surat Keputusan

Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*, yaitu dengan mempertimbangkan pemulihan hubungan semula antara terdakwa dengan saksi korban. Dengan mempertimbangkan nilai – nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL tersebut terdapat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dimana Jaksa penuntut umum menilai sanksi yang diputus oleh Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa-rasa keadilan bagi masyarakat, dimana dalam hal ini hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai kehakiman dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga kepada terdakwa dihukum sebagaimana pada tuntutan pidana. Dalam bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menuntut menjatuhkan pidana pada terdakwa Hj Hajjah Als Jijah Binti H.Saidin dengan pidana penjara selama dua bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair satu bulan kurungan.

Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang setelah mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang ada beserta ahli yang masing – masing memberikan pernyataannya di bawah sumpah, serta pula mendengar keterangan terdakwa, dan melihat alat bukti elektronik yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah benar mengadili dan telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pada dakwaan alternatif pertama.

Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memutus suatu perkara, dengan menerapkan *restorative justice* sebagai upaya awal dalam menangani kasus, bahwa oleh karna hal tersebut, Hakim

Tingkat Banding menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta adil dalam mengambil keputusan, sehingga dengan mengambil alih Putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan mengesampingkan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL, pertimbangan Hakim tingkat banding sejalan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan upaya *restorative justice*, dengan memertimbangkan keadaan semula hubungan Terdakwa dengan korban. Mengingat pencemaran nama baik ini dilakukan karena kelalaian korban, maka sanksi yang diberikan telah sesuai dengan mengedepankan upaya perdamaian, serta masa percobaan selama empat bulan agar terdakwa tidak mengulangi kembali kesalahannya. Barulah jika upaya *restorative justice* tidak tercapai Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tuntutan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

C. KESIMPULAN

Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) yang sifatnya lebih khusus dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengklasifikasikan secara khusus mengenai pencemaran nama baik tersebut, yang tentunya hal ini akan sangat merugikan. Dengan memakai pasal – pasal yang terdapat pada KUHP untuk dapat menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial KUHP dinilai kurang tepat untuk menjangkanya. Hadirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai pedoman pengimplementasian pasal – pasal kontroversi dalam UU ITE masih dinilai belum menjawab persoalan – persoalan tersebut. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dikatakan bahwa titik fokus pidanaan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dititik beratkan pada kesengajaan (*dolus*). Didalam hukum pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dinilai telah menyalahi suatu hal dapat dikenakan kepadanya (pelaku) tanggung jawab hukum. Prinsip dasar tanggungjawab dari kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena ia melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut tersebut timbul akibat dari tindakannya baik itu karena kesengajaan (*dolus*) ataupun karena kelalaiannya (*culpa*), sehingga karena hal itu ia harus dapat bertanggungjawab karena merugikan orang lain. Kesalahan yang

timbul akibat dari kelalaian seseorang dalam menggunakan media sosial dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian seperti nama baik ataupun kehormatan seseorang tercederai. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pengenaan sanksi administratif, dan pengenaan sanksi pidana. Pada Putusan Pengadilan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL, pertimbangan Hakim tingkat banding sejalan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan upaya *restorative justice*, dengan memepertimbangkan keadaan semula hubungan Terdakwa dengan korban. Mengingat pencemaran nama baik ini dilakukan karena kelalaian korban, maka sanksi yang diberikan telah sesuai dengan mengedepankan upaya perdamaian, serta masa percobaan selama empat bulan agar terdakwa tidak mengulangi kembali kesalahannya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Fitri Wahyuni, 2018, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Banten
- Herlina Manullang, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT Politetia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, Jurnal lex Crimen, Volume 9, Nomor 1, 2020

Erwin Asmandi, *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2021

Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 18, Nomor 2, 2017

Noveria Devy Irmawati dkk, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Suhartanto, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Pro Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2017